

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian
		Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa				
2.	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan pasal 66	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat
		Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa				
3.	Kode akses/ password aplikasi elektronik	UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama password/ kode berlaku	Penyalhgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
4.	SPJ,SPM, SPP,	UU. No. 8/1974	Dinas Pertanian dan	Masa berlaku	Mengungkapkan data	Menjaga kerahasiaan

	SP3D, DPA	tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	Ketahanan Pangan Provinsi NTT	pekerjaan	pribadi	pembelanjaan
5.	Rincian anggaran kegiatan	Permendagri No. 52 Tahun 2015 pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2017	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama tahun anggaran berjalan	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat
6.	Penetapan kinerja pegawai	Peraturan Menteri dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama Periode	Mengumpulkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
7.	Data pribadi pegawai	Pasal 17 H Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama Undang - Undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai
8.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang - undang	Undang - Undang tahun 2008 tentang KIP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	sesuai peraturan perundangan - undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku

